

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *CONTEXTUAL TEACHING  
AND LEARNING (CTL)* UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM SISWA MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 1  
PINTU RIME GAYO  
T.P 2020/2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi  
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*

**Oleh:**

**Baihaqi**

**NPM. 1502060010**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 06 Mei 2021, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Baihaqi  
NPM : 1502060010  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching And Learning* (CTL) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa melalui Mata Palajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).


Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

**PANITIA PELAKSANA**

Ketua

  
**Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**

Sekretaris

  
**Dra. Hj. Svamsuyurnita, M.Pd**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si
2. Lahmuddin, SH, M.Hum
3. Hotma Siregar, SH, MH

1.   
2.   
3. 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Baihaqi  
NPM : 1502060010  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021

sudah layak disidangkan.

Medan, April 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing



Hotma Siregar, SH, MH


Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd



Lammuddin, SH, M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baihaqi  
NPM : 1502060010  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25 Maret 2021.	Bab I : Latar belakang Permasalahan identifikasi masalah		
31 Maret 2021.	Bab II : - metode penelitian . - Analisis data .		
1 April 2021.	Abstrak .		
6 April 2021.	Ace skripsi		

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum

Medan, April 2021  
Dosen Pembimbing

Hotma Siregar, SH, MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Baihaqi  
N.P.M : 1502060010  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juni 2021

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Baihaqi

Diketahui oleh Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

  
Lahmuddin, SH, M.Hum

## ABSTRAK

**Baihaqi, NPM. 1502060010. Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi. 2021.**

Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum siswa. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus dan berakhir pada siklus II, tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII MIA 1 SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo yang berjumlah 14 orang. Kesadaran hukum siswa melalui mata pelajaran PKn dengan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* berbantu media tayang film kesadaran hukum meningkat, hal ini dapat diketahui berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Data awal (*Pre-test*) menunjukkan bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai 54,28 kemudian pada siklus I mengalami peningkatan nilai menjadi rata-rata 70,71 dan siklus II meningkat menjadi rata-rata 91,42. Hal ini dapat dikategorikan bahwa siswa sudah mengalami peningkatan kesadaran hukum melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, *Contextual Teaching and Learning*, Pembelajaran PKn, Penelitian Tindakan Kelas.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah-Nya hingga peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021.”**

Shalawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah pola pikir dan kehidupan umat manusia menjadi terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini dan semoga kelak kita mendapat syafa'at di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan amanah yang diemban oleh peneliti sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,. program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Peneliti menyadari bahwa banyak kesulitan yang peneliti alami karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan buku yang relevan. Namun, peneliti banyak mendapat motivasi dari keluarga, dosen serta teman-teman sehingga peneliti dapat menyelesaikan proosal ini sebaik mungkin. Oleh karena itu,

peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui skripsi ini peneliti menyampaikan terima kasih terindah pada kedua orang tua peneliti, **Ayahanda Selamat dan Ibunda Baniara** yang telah mendidik dan tidak pernah berhenti untuk mendukung perjuangan peneliti selama berjuang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**, selaku wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
5. **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, S.S., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
6. **Lahmudin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7. **Hotma Siregar, SH., MH.**, Sebagai sekretasis program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekaligus sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, yang tujuannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti agar selesainya skripsi ini

8. **Bapak dan Ibu Dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. **Pegawai Biro di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang telah memberikan banyak pertolongan kepada peneliti dalam prosedur administrasi penelitian
10. **Dan Terakhir Kepada Seluruh Teman Seperjuangan**

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga amal ibadah selalu diridhoi dan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Aamiin Allahumma Aamiin

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**Medan, 03 Maret 2021**

**Peneliti**

**Baihaqi**

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
<b>A. Kerangka Teoretis .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Model Pembelajaran .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Pengertian Model Pembelajaran.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Langkah-Langkah Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning (CTL)</i>.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Kelebihan Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning (CTL)</i> .....</b>	<b>9</b>

1.5 Kekurangan Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning (CTL)</i> .....	10
2. Kesadaran Hukum .....	10
2.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	10
2.2 Indikator Kesadaran Hukum .....	11
2.3 Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat..	12
2.4 Jenis-jenis pelanggaran hukum di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo .....	13
3. Pembelajaran PKn di SMA .....	13
3.1 Mata Pelajaran PKn di SMA .....	13
3.2 Pengertian Hukum .....	14
3.3 Unsur, Ciri, Kaidah, dan Sifat Hukum .....	15
3.4 Perilaku Yang Sesuai Dengan Hukum .....	16
3.5 Perilaku Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum .....	17
B. Temuan Penelitian Terdahulu.....	18
C. Hipotesis Tindakan.....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Setting Penelitian .....	22
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
C. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas .....	24
D. Instrumen Penelitian .....	30
E. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo.....	34

<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>Riwayat Hidup</b>	
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Lembar Observasi .....	30
Tabel 3.3 Instrumen Pre-test dan Post-test Siklus I dan 2.....	32
Tabel 4.1 Hasil Pre-test Siswa Prasiklus.....	36
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Prasiklus .....	38
Tabel 4.3 Hasil Post-test siklus I.....	42
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I.....	44
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I.....	45
Tabel 4.6 Perbandingan Hasil Pre-tes dan Hasil Post-Test Siklus I .....	51
Tabel 4.7 Hasil Post-Test Siklus II .....	53
Tabel 4.8 Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus II .....	54
Tabel 4.9 Perbandingan hasil pre-test dan post-test siklus I dan siklus II .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Pre-Test .....	38
Gambar 4.2 Diagram Post-test I.....	44
Gambar 4.3 Diagram Post-test II .....	53

\

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup

Lampiran 2 Silabus

Lampiran 3 RPP

Lampiran 4 Soal Pilihan Berganda dan Essai

Lampiran 5. Proses kegiatan pembelajaran siklus I dan Siklus II

Lampiran 6. K1

Lampiran 7. K2

Lampiran 8. K3

Lampiran 9. Surat Keterangan

Lampiran 10. Lembar Pengesahan Proposal

Lampiran 11. Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Lampiran 12. Surat Pernyataan

Lampiran 13. Surat Izin Riset

Lampiran 14. Surat Balasan Riset

Lampiran 15. Berita Acara Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 16. Berita Acara Bimbingan Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan serangkaian ketetapan berupa larangan dan perintah yang wajib ditaati. Sebagai negara hukum, seluruh warga negara Indonesia wajib menaati seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku di Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan tindakan pelanggaran hukum tentunya akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Guna menghindari diri dari tindak pelanggaran hukum, maka kesadaran hukum harus ditingkatkan karena pada hakikatnya kesadaran hukum yang tinggi berdampak pada tingginya warga untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhan hukum juga tidak tinggi.

Kesadaran hukum harus dipupuk oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik dari yang muda hingga yang sudah usia lanjut bahkan dari pelajar hingga pejabat negara. Apabila warga negara Indonesia menaati seluruh hukum yang berlaku maka negara Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, sejahtera dan tentram tanpa ada konflik ataupun perselisihan.

Selain diterapkan di lingkungan keluarga, lapisan masyarakat, bangsa dan negara, kesadaran hukum juga harus diimplementasikan dalam dunia pendidikan karena sejatinya pendidikan adalah sektor vital dalam menentukan kemajuan atau

kemunduran suatu bangsa. Salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum di dunia pendidikan adalah dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Samawati, S.Pd selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo peneliti menemukan fakta bahwa masih banyak peserta didik yang tidak memiliki kesadaran hukum. Hal ini diindikasikan dari banyaknya jumlah siswa yang terlambat masuk ke sekolah, bolos pada jam pelajaran, tidak memakai atribut sekolah, melawan guru, dan berkelahi dengan teman.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menurunkan tindakan pelanggaran hukum di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo atau dengan kata lain perlunya meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan temuan bahwa guru Pendidikan kewarganegaraan masih menerapkan model pembelajaran konvensional (Ceramah). Padahal, model pembelajaran ceramah hanya berpusat pada guru tersebut dan tidak melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan salah satunya dengan mengganti model pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo

dan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk memilih model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.

Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* merupakan model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Rendahnya tingkat kesadaran hukum peserta didik di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021 sebagai berikut:

1. Terlambat datang ke sekolah
2. Bolos pada jam pelajaran
3. Tidak memakai atribut sekolah
4. Melawan guru
5. Berkelahi dengan teman

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah diajukan guna memfokuskan penelitian agar tidak melebar dari objek yang ingin diteliti. Maka peneliti membatasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pelanggaran peraturan sekolah
2. Penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik
3. Kesadaran hukum dibatasi pada hukum-hukum yang berlaku di sekolah

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta didik di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta didik di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P 2020/2021

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi sekolah sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai perilaku sadar hukum.

#### **b. Bagi Sekolah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah khususnya melalui mata pelajaran PKn, selain itu adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi motivasi bagi pendidik untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan menimbulkan interaksi di kalangan siswa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Landasan Teoretis**

##### **1. Model Pembelajaran**

###### **1.1. Pengertian Model Pembelajaran**

Ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru dituntut mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran selaras dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran dipilih meliputi pendekatan pembelajaran yang holistik.

Menurut Shoimin (2019:24) Model pembelajaran merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan hal ini pula yang akan menjadikan kualitas pembelajaran akan lebih baik.

Definisi kedua datang dari Ngalimun, dkk (2017:24-25) yang menyatakan bahwa model pembelajaran sejatinya lebih universal daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang akan digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yang mencakup buku, media, program komputer, dan kurikulum.

Berdasarkan dua sudut pandang di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa model pembelajaran merupakan rancangan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran kompleks yang akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan.

## 1.2. Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*

Banyak sekali variasi-variasi dari model pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*. Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* merupakan model pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ngalimun, dkk (2017:230) pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang diawali dengan tanya jawab secara lisan yang bersifat ramah, terbuka dan negosiasi) serta berkorelasi pula dengan dunia nyata peserta didik (*daily life modeling*), sehingga materi yang disajikan akan terasa manfaatnya, munculnya motivasi belajar peserta didik, pikiran peserta didik menjadi lebih konkret dan diakhiri dengan suasana yang semakin kondusif.

*Contextual Teaching and Learning (CTL)* dalam sudut pandang Shoimin (2019:41) dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk memotivasi peserta didik guna memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan cara menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya peserta didik memiliki pengetahuan/keterampilan secara fleksibel yang dapat diterapkan guna memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Ketika menerapkan model pembelajaran kontekstual, tugas guru hanya sekadar membantu peserta didik untuk mencapai tujuannya. Selebihnya guru hanya berkuat dengan strategi daripada pemberian informasi (Shoimin, 2019:41)

### 1.3. Langkah-Langkah Penerapan Model *Contextual Teaching and Learning* (CTL)

Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* adalah sebagai berikut:

- 1) Guru mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran
- 2) Apersepsi sebagai penggalan pengetahuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan
- 3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari
- 4) Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar
- 5) Siswa bekerja kelompok dalam menyelesaikan persoalan yang disajikan dan guru berkeliling untuk memandu mereka
- 6) Perwakilan kelompok mempersentasikan hasil penyelesaian dan alasan atas jawaban permasalahan yang diajukan guru.
- 7) Siswa dalam kelompok mengerjakan lebar kerja yang diajukan guru, guru kembali berkeliling untuk mengamati. Memotivasi, dan memfasilitasi kerjasama
- 8) Siswa wakil kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompok yang lain menanggapi hasil kerja kelompok yang mendapat tugas
- 9) Dengan mengacu pada jawaban siswa, melalui tanya jawab, guru dan siswa membahas cara penyelesaian masalah yang tepat

- 10) Guru mengadakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang hal-hal yang dirasakannya, materi yang belum dipahaminya, dan kesan pesan selama mengikuti pembelajaran
- 11) Guru dan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran
- 12) Siswa mengerjakan lembar tugas
- 13) Siswa menukarkan lembar tugas satu dengan lainnya, kemudian guru dan siswa membahas penyelesaian lembar tugas sekaligus memberi penilaian pada lembar tugas (Shoimin, 2019:43-44)

#### **1.4 Kelebihan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)***

Adapun kelebihan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas berpikir siswa secara penuh baik fisik maupun mental
- 2) Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata
- 3) Kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi melainkan sebagai tempat untuk menguji data dan hasil temuan mereka di lapangan
- 4) Materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri bukan hasil pemberian dari orang lain.

## **1.5 Kekurangan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL)**

Adapun kekurangan model pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks
- 2) Pembelajaran kontekstual sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran
- 3) Penerapan pembelajaran kontekstual membutuhkan waktu yang lama

## **2. Kesadaran Hukum**

### **2.1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran Hukum terdiri dari 2 suku kata yakni kesadaran dan hukum. Dewasa ini, belum ada belum ada ketetapan mengenai definisi hukum. Sebab untuk merumuskan definisi hukum maka harus meninjau berbagai aspek. Selain itu, bila setiap ahli hukum ditanyai seputar hukum maka sudah pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda pula dan masing-masing akan menonjolkan sisi-sisi tertentu.

Sedangkan kesadaran dapat dipandang sebagai keadaan yang dapat dipahami, dirasakan, dialami oleh setiap orang. Maka kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk terhadap hukum ataupun aturan yang berlaku. Adanya kesadaran hukum juga berdampak baik pada masyarakat karena tidak diperlukannya sanksi bagi pelanggar hukum mengingat sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Menurut Soekanto, (2002:25) kesadaran hukum merupakan persoalan mengenai nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai dan fungsi hukum dan bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang hukum itu apa dan apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita dengan mana kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Arliman, 2015:220)

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan perilaku masyarakat yang secara sadar tunduk pada hukum yang berlaku. Jika masyarakat semakin tunduk maka sanksi akan minim dan sebaliknya jika masyarakat tidak tunduk maka sanksi yang dikenakan akan memberatkan.

## **2.2. Indikator Kesadaran Hukum**

Soekanto (2002:34) mengatakan ada empat indikator yang memengaruhi kesadaran hukum yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum
- 2) Pemahaman terhadap hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu

- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati
- 4) Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum dan hal ini pula dapat dijadikan pedoman peraturan yang berlaku ataupun tidak berlaku di lingkungan masyarakat.

Berbicara mengenai kesadaran hukum di lingkungan masyarakat maka tentunya bervariasi dan dominan lebih rendah. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- 1) Rasa takut pada sanksi
- 2) Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- 3) Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 4) Kepentingan pribadi terjamin
- 5) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

Terbuktinya faktor-faktor di atas berpengaruh signifikan maka semuanya akan saling berkorelasi secara menyeluruh ataupun terpisah. Faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan dan di sisi lain dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

### **2.3. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat**

Menurut Arliman (2015:2230-232) Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan bentuk pendidikan (*education*) berikut penjelasannya:

- 1) Tindakan (*Action*)

Tindakan penyadaran hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa tindakan drastik, yaitu dengan cara memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## 2) Pendidikan (*Education*)

Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal di sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi tetapi juga pendidikan nonformal di luar sekolah kepada masyarakat luas.

### **2.4. Jenis-jenis pelanggaran hukum di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo, adapun jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan siswa adalah sebagai berikut: 1) Terlambat datang ke sekolah, 2) Bolos pada jam pelajaran, 3) Tidak memakai atribut sekolah, 4) Melawan guru, dan 5) Berkelahi dengan rekan sejawat

## **3. Pembelajaran PKn di SMA**

### **3.1 Mata Pelajaran PKn di SMA**

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan berkeadilan (Kaelan dan Zubaidi, 2010:2).

### 3.2 Pengertian Hukum

Hingga saat ini belum ada kesepakatan perihal definisi hukum. Hal ini disebabkan dari banyaknya pendapat ahli mengenai hukum, namun ada beberapa ahli terkemuka yang memaparkan definisi hukum sebagai berikut:

- 1) *Immanuel Kant*, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan
- 2) *Roscoe Pound*, membedakan hukum ke dalam dua arti yaitu 1) sebagai tata hukum yang mengatur hubungan dan tingkah laku antarindividu dan 2) kumpulan dari dasar kewenangan individu dari pengadilan dan tindakan administrasi
- 3) *J.C.T, Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto* memberikan definisi hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
- 4) *S.M. Amin, S.H* merumuskan hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dan tujuan hukum itu adalah mengadakan

ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara

### **3.3 Unsur, Ciri, Kaidah, dan Sifat Hukum**

Berdasarkan perumusan hukum yang disusun oleh berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi sejumlah unsur sebagai berikut:

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa
- 4) Sanksi terhadap pelanggar peraturan adalah tegas

Ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik, perlu ada peraturan yang mengatur agar hal itu ditaati yang disebut dengan hukum. Siapapun yang melanggar dengan sengaja atau tidak sengaja akan diberikan hukuman.

Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi tiga aspek yaitu:

- 1) Berisi perintah, kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus ditaati seperti ketentuan wajib pajak
- 2) Berisi larangan, kaidah hukum yang mengatur tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan seperti larangan mencuri
- 3) Berisi perkenan, kaidah hukum yang berisi ketentuan bukan perintah dan bukan pula larangan, melainkan suatu pilihan yang boleh digunakan atau tidak, namun jika digunakan akan mengikat secara hukum, seperti perjanjian pernikahan.

### 3.4 Perilaku Yang Sesuai Dengan Hukum

Hukum dibuat untuk dipatuhi, hal ini mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam kalangan masyarakat, dan sebaliknya ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Kekacauan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dari dalam diri seseorang. Ketaatan terhadap hukum dapat diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

- a. memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b, mempertahankan tertib hukum yang ada
- c. menegaskan kepastian hukum.

Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang menaati seluruh hukum dan norma yang berlaku. Contoh perilaku sesuai dengan norma hukum adalah sebagai berikut:

a. Di lingkungan keluarga :

- 1) Mematuhi nasehat orang tua
- 2) Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga
- 3) Membersihkan rumah sesuai jadwal yang diberlakukan

b. Sekolah

- 1) Menghormati guru
- 2) Mematuhi tata tertib sekolah
- 3) Mengerjakan tugas yang diperintahkan guru
- 4) Tidak menyontek saat ulangan

5) Melaksanakan tugas piket

c. Masyarakat

1) Ikut melaksanakan ronda malam

2) Mengikuti kegiatan kerja bakti

3) Menaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat

d. Negara

1) Turut serta membela negara

2) Menaati hukum negara yang berlaku

### **3.5 Perilaku Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum dan Sanksinya**

Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena dua hal yakni pelanggaran hukum yang dianggap biasa dan hukum yang berlaku tidak sesuai. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH Pidana atau KUH Perdata antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum (Pasal 156 KUHP)
- b. Mengetahui pemufakatan jahat, tapi tidak mencegah atau melapor (Pasal 164)
- c. Melanggar Kesusilaan (Pasal 281 KUHP)
- d. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP)
- e. Mabuk di muka umum yang merintangai lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum serta keselamatan orang lain (Pasal 492 KUHP)
- f. Melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan barang dari hasil curian (Pasal 481 KUHP)

Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah sebagai berikut:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari :

- 1) Pidana Materi
- 2) Pidana Penjara yang meliputi : a) seumur hidup, dan b) sementara selambat-lambatnya 20 Tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun atau pidana selama waktu tertentu
- 3) Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun
- 4) Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan) dan
- 5) Pidana tutupan, dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap pelaku kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP

b. Pidana Tambahan yang terdiri dari

- 1) Pencaburan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

## **B. Temuan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang baik harus mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ada beberapa penelitian sejenis yang terkait dengan model pembelajaran *contextual teaching and learning* dan kesadaran hukum.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, dkk yang dipublikasikan ke dalam jurnal Unnes Civic Education Journal tahun 2014 Volume 2 nomor 3 berjudul Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon bahwa Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas hanya terdapat pada segi pengetahuan dan sikap siswa.

Kedua, penelitian Ernaningsih dan Anomeisa yang berjudul Peran Guru PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah yang dipublikasikan ke dalam jurnal Birunimatika Volume 4 No 2 Juli 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap tata tertib sekolah di antaranya guru mata pembelajaran PKn sebagai pembimbing, pengajar, dan pemberi contoh bagi siswa SMA Muhammadiyah Maumere.

Ketiga, Hasil penelitian yang dilakukan Emi Ramdani yang berjudul Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter yang telah dipublikasi ke Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1 No.10 tahun 2018 bahwa melalui model pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), siswa akan dapat membedakan perilaku yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Keempat, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hotma Siregar yang telah dipublikasi ke dalam Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan dengan Judul Penerapan Belajar Mandiri Untuk Meningkatkan Minat belajar Mandiri Pada Materi Ilmu Hukum Dalam Mata Kuliah PIH dan PHI, bahwa adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa yang diukur dari siklus I

dan siklus II, sebelum siklus I jumlah mahasiswa yang tuntas sebesar 9,37% (3 orang) dan yang belum tuntas sebesar 90,63% (27 Orang), sedangkan pada siklus II terjadi perubahan yang cukup signifikan yakni sebanyak 84,38% (27 orang) tuntas dan sebanyak 15,62% (5 orang) belum tuntas.

Berdasarkan tiga penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa perbedaan penelitian yang peneliti lakukan di antaranya:

1. Penelitian ini mengangkat kesadaran hukum sebagaimana penelitian pertama dan kedua di atas melalui pelajaran PKn
2. Penelitian ini mengangkat model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa bukan serupa penelitian ketiga yakni penguatan pendidikan karakter
3. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo T.P. 2020-2021
4. Objek dalam penelitian ini adalah siswa

### **C. Hipotesis Tindakan**

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, artinya penelitian ini harus berkoordinasi antara guru dan mahasiswa. Ada dua siklus yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Siklus pertama, peneliti akan menerapkan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dalam kegiatan pembelajaran PKn mengenai kesadaran hukum. Pada siklus ini peneliti akan mengamati proses kegiatan pembelajaran dengan mempedomani lembar observasi. Untuk menguji tingkat perubahan yang terjadi, peneliti akan memberikan Pre-test di awal pertemuan dan Post-test di

akhir pertemuan. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti akan mengadakan refleksi.

Siklus kedua, peneliti akan menerapkan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* yang akan dikombinasikan dengan penayangan video kesadaran hukum yang peneliti unduh dari *Youtube*. Kemudian, untuk mengamati kegiatan pembelajaran, peneliti akan menggunakan pedoman lembar observasi dan guna mengetahui tingkat perubahan kesadaran hukum peneliti akan menggunakan pre-test di awal pertemuan dan post-test di akhir pertemuan. Setelah itu peneliti akan mengadakan refleksi. Jika pada dua siklus ini belum berhasil, maka peneliti akan menggunakan siklus ketiga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Setting Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo ajaran 2020-2021 yang beralamat di jalan Bireun-Takengon Km 58. Adapun alasan pemilihan sekolah ini adalah sebagai berikut:

- a. SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo Merupakan sekolah asal peneliti
- b. Adanya izin dari pihak SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo
- c. Adanya kemungkinan pengambilan data di sekolah ini mengingat status sekolah yang masih zona hijau Covid-19

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan pada November 2020 sampai April 2021 melalui beberapa prosedur mulai dari pengajuan judul hingga sidang meja hijau. Adapun rincian pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:



## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti dan guru kelas XII di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo. Penelitian ini bersifat kolaboratif karena peneliti berkolaborasi dengan guru pendidikan kewarganegaraan.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII yang berjumlah 14 orang karena siswa kelas XII banyak yang tidak menyadari hukum yang berlaku di sekolahnya.

## **C. Prosedur Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian yang digunakan guru yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan kepada siswa karena yang belajar di kelas adalah siswa. Namun, penelitian tindakan kelas juga boleh dilakukan oleh mahasiswa dengan catatan berkolaborasi dengan guru. (Arikunto, dkk:2017:3).

PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK partisipan yang memerlukan partisipasi siswa dari awal kegiatan penelitian hingga akhir kegiatan penelitian.

Menurut Arikunto, (2013:219) ada beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas yakni sebagai berikut:

- 1) Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria

- 2) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan tidak boleh menghambat kegiatan utama
- 3) Jenis penelitian tindakan kelas yang digunakan harus efektif dan efisien
- 4) Metode yang digunakan harus jelas, rinci, dan terbuka
- 5) Kegiatan penelitian diharapkan dapat menjadi proses kegiatan yang berkelanjutan.

Ada dua tahapan penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan yakni siklus pertama dan siklus kedua yang menekankan pada target perubahan yang ingin dicapai yakni meningkatnya kesadaran hukum siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo.

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua tahap yakni tahap pertama pratindakan dan tahap kedua pelaksanaan tindakan. Rincian tahapan pratindakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan survei ke sekolah-sekolah yang masih berstatus zona hijau
- 2) Meminta izin ke kepala sekolah SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo untuk melakukan riset
- 3) Melakukan wawancara kepada guru SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran hukum
- 4) Menentukan subjek penelitian yakni siswa kelas XII
- 5) Menentukan sumber data
- 6) Mengumpulkan dokumentasi
- 7) Menyebarkan kuisisioner
- 8) Melakukan Pre-test dan Post-test

Berdasarkan temuan pada tahap pratindakan di atas maka peneliti menyusun rencana tindakan guna meningkatkan kesadaran hukum siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo melalui mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan di tahapan ini peneliti lakukan dengan cara menggunakan model pembelajaran *contextual teaching and learning (CTL)*.

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model yang digunakan oleh Kemmis dan Mc Taggart yang meliputi empat tahapan yakni: 1) *Planning* yakni perencanaan, 2) *Acting* yang berarti tindakan, 3) *Observe* yang berarti pengamatan, dan 4) *Reflecting* yang berarti refleksi.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan dilakukan sebagai berikut:

#### **a. Siklus 1**

- 1) Menyusun rencana tindakan (*planning*) yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
  - b) Membuat skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*
  - c) Merancang lembar observasi guna melihat kolaborasi siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
  - d) Membagikan kuisioner awal untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum siswa

- e) Melakukan observasi yang berpedoman pada lembar observasi dengan tujuan melihat tindakan siswa terkait kesadaran hukum
- f) Memberikan pre-test sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan memberikan post-test setelah pelaksanaan pembelajaran.

## 2) Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan tindakan ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model *contextual teaching and learning (CTL)*
- b) Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa diminta untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dialami selama kegiatan pembelajaran
- c) Pendidik dan siswa secara kolektif membuat kesimpulan bersama

## 3) Tahapan Pengamatan

Target dari kegiatan ini adalah siswa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo. Guna mendukung tahapan ini, peneliti menggunakan kuisisioner akhir dan lembar observasi

## 4) Tahap Refleksi

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan pelaksanaan tindakan selesai. Refleksi juga dilaksanakan dengan menganalisis hasil observasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi target.

Peneliti menggunakan rentang nilai 1 dalam lembar observasi Nilai 1 berarti kurang, nilai 2 berarti cukup, nilai 3 berarti baik, dan nilai 4 sama dengan baik sekali dengan skala mentah 0-100.

Sedangkan pada lembar kuisioner, peneliti menggunakan nilai 1-5. Nilai 1 berarti sangat kurang, nilai 2 berarti kurang, nilai 3 berarti cukup, nilai 4 berarti baik dan nilai 5 yang berarti sangat baik.

### **b. Siklus kedua**

#### 1) Tahap rencana tindakan

Tahap perencanaan siklus kedua kurang lebih sama dengan seperti siklus pertama sebagai upaya perbaikan kekurangan dari siklus tersebut sesuai dengan RPP yang direncanakan.

#### 2) Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini dilaksanakan dengan cara:

- a) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model *Contextual Teaching and Learning (CTL)*
- b) Menampilkan film pendek tentang kesadaran hukum
- c) Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa diminta untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dialami selama kegiatan pembelajaran dan siswa juga diminta menyampaikan amanat dari film pendek tentang kesadaran hukum yang ditayangkan.
- d) Pendidik dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran.

#### 3) Tahap Pengamatan

Tahapan ini dilaksanakan dengan menganalisis hasil kuisioner dan lembar observasi siswa pada siklus 1 dan siklus 2 dan diakhiri dengan melihat


perbandingan pada kegiatan yang telah dilaksanakan,

#### 4) Tahap Refleksi

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari keberhasilan pelaksanaan tindakan. Apabila siswa telah mendapatkan nilai 3 pada lembar observasi dan kuisisioner maka siswa dianggap sudah memiliki kesadaran hukum yang baik.

Namun apabila siswa mendapatkan nilai yang kurang dari 3 maka siswa dianggap masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Dengan demikian, diperlukan adanya siklus ketiga yang pelaksanaan kegiatannya berkorelasi dengan tindakan pada siklus pertama dan siklus kedua. Untuk lebih jelasnya siklus pertama dan siklus kedua dapat diamati melalui bagan berikut:

**Bagan 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas**



#### D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi digunakan bila pelaksanaan penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlampau besar (Sugiyono, 2018:203)

Pelaksanaan observasi di kelas dilakukan dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Titik pusat observer adalah peningkatan perilaku kesadaran hukum siswa dalam lingkungan sekolah melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut merupakan lembar observasi siswa:

**Tabel 3.2 Lembar Observasi**

No	Nama Siswa	Aspek kegiatan yang diamati					Total Skor	%	Keterangan
		Terlambat datang ke sekolah	Bolos pada jam pelajaran	Tidak memakai atribut sekolah	Melawan Guru	Berkelahi dengan rekan sejawat			
1.									
2.									
<b>Dst</b>									

##### Kriteria Skor

1 = Sangat sering melakukan (Lebih dari 4 kali)

2 = Sering melakukan (Lebih dari 2 kali)

3 = Dilakukan namun jarang (1-2 kali)

4 = Tidak pernah melakukan (0 kali)

### Kategori Penilaian

0-5 = Tidak memiliki kesadaran hukum (TKH)

6-10 = Kurang memiliki kesadaran hukum (KKH)

11-20 = Memiliki kesadaran hukum (MKH)

21-25 = Sangat memiliki kesadaran hukum (SKH)

### 2. Tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian (*subjective test*).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan taraf kompetensi ranah kognitif pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3). Seluruh soal yang digunakan dalam pre-test dan post-test dengan jumlah item 5 soal yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo mengenai kesadaran hukum.

**Tabel 3.3 Instrumen Pre-test dan Post-test Siklus 1 dan Siklus 2**

No	Isi Materi	Taraf Kompetensi			Total	No Soal
		C1	C2	C3		
1	Hakikat Kesadaran Hukum		✓		1	1
2	Indikator Kesadaran Hukum	✓			1	2
3	Pelanggaran hukum di masyarakat		✓		1	3
4	Pelanggaran hukum di sekolah		✓		1	4
5	Upaya peningkatan kesadaran hukum			✓	1	5

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo. Dokumentasi tersebut berupa buku catatan pelanggaran hukum siswa, foto-foto, maupun video.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tindakan untuk mengolah data agar dapat disajikan di dalam penelitian. Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rerata kelas

$$X_i = \frac{\sum F_i X_i}{\sum F_i}$$

Dimana:

$X_i$  = Nilai Rata-rata kelas

$F_i$  = Banyaknya Siswa

- b. Menghitung ketuntasan siswa

Seorang siswa dinyatakan tuntas dalam kegiatan pembelajaran apabila mendapat skor 75 atau 75% . Ketuntasan tersebut dihitung dengan rumus:

$$TKB = \frac{\text{Skor yang diperoleh Siswa}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Dimana:

TKB = Sumber daya

Adapun kriterianya sebagai berikut:

$0\% \geq TKB \geq 74\%$  Siswa dinyatakan belum tuntas

$0\% \geq \text{TKB} \geq 75\%$  Siswa dinyatakan tuntas

Dengan demikian dapat diketahui jumlah siswa yang masih belum tuntas maupun telah tuntas secara individual kemudian untuk mengetahui ketuntasan secara kolektif maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana :

D = Persentase kelas yang mencapai daya serap  $\geq 75\%$

X = Jumlah siswa yang telah mencapai daya serap  $\geq 75\%$

N = Jumlah siswa subjek penelitian

Berdasarkan kriteria di atas apabila sebanyak 75% siswa telah mendapat daya serap sebesar  $\geq 75\%$  maka secara keseluruhan ketuntasan terpenuhi.

#### c. Kesimpulan data

Tahap akhir yang peneliti lakukan adalah pengambilan keputusan terhadap paparan data yang disajikan. Kesimpulan diperoleh menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Sekolah SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo**

##### **1. Karakteristik Sekolah Mitra**

###### **a. Profil Sekolah**

Nama Sekolah	: SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 10107274
No. Statistik Sekolah	: 302060609003
Provinsi	: Aceh
Kota	: Bener Meriah
Kecamatan	: Pintu Rime Gayo
Kelurahan	: Blang Ara
Alamat	: Jl. Bireun-takengon, Blang Ara, Km. 58
Kode Pos	: 24554
No telepon	: -
E-mail	: sman1pinturimegayo.bm10@gmail.com
Status Sekolah	: Negeri
Sub Rayon	: 23
Instansi Pemerintahan	: Dinas Pendidikan Aceh
Akreditasi	: B
Tahun Pendirian	: 2007

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Mitra**

### **a. Visi**

“Unggul dalam prestasi, olahraga, seni budaya, dan berakhlaktul karimah. melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan disiplin.”

### **b. Misi**

Adapun misi dari SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk SDM yang berkualitas dan berakhlaktul karimah dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan.
- 2) Menjadikan sekolah yang harmonis dan berbudaya lingkungan dengan menciptakan sekolah yang ramah, indah, sehat, dan bersih.
- 3) Menjadikan sekolah sebagai wadah pengembangan kreativitas, bakat, dan potensi diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi karya ilmiah, seni budaya, dan olahraga.

### **c. Tujuan Sekolah**

Tujuan sekolah SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan. Kepribadian, ahlak mulia, serta mengikuti pendidikan lebih lanjut.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo di kelas XII MIA 1, penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mulai dari tahap awal hingga sampai pada tahap siklus kedua akan dirincikan sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Tahap Studi Awal

Pelaksanaan pratindakan 16 Januari 2021 pukul 08.00-09.10 WIB. Peneliti bekerjasama dengan guru pada tahapan ini dalam hal memberikan pre-test guna memperoleh nilai awal sebelum pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mayoritas siswa memperoleh nilai yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni 75. Selain itu, pre-test yang diberikan juga mengindikasikan adanya tingkat belajar siswa pada mata pelajaran PKN masih rendah terkhusus dalam hal kesadaran hukum. Hasil pre-test tersebut dirincikan melalui tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Hasil Pre-Tes Siswa Prasiklus**

No	Nama	Hasil Pre-test prasiklus		
		Nilai	Tuntas	Belum Tuntas
1.	Ananda Ariandi	10	-	√
2.	Afni Rinzani	40	-	√
3.	Andi Aulia Maulana	10	-	√
4.	Angga Verdian	20	-	√
5.	Elsa Meilanda Auliani	60	-	√
6.	Eva Wandari	85	√	-

7.	Fathul Humaira	80	√	-
8.	Fitra Gunawan	85	√	-
9.	Muhammad Hanafi	40	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	80	√	-
11.	Rianda Khairul H.	60	-	√
12.	Rika Arianti	60	-	√
13.	Tiara Mahbengi	70	-	√
14.	Yoshi Anggia Saputri	60	-	√
Jumlah Skor		760		
Rata-Rata Skor		54,28		

Dari data tersebut diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 54,28, sebanyak 4 siswa yang termasuk dalam kategori tuntas dan sebanyak 10 siswa dalam kategori belum tuntas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas XII MIA 1 SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo termasuk dalam kategori “Belum tuntas.”

Dari kriteria hasil belajar “tuntas’ dan “belum tuntas” pada prasiklus dapat dilihat melalui tabel rekapitulasi hasil belajar di bawah ini :

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Prasiklus**

No	Deskripsi Hasil Belajar	Hasil Pretest
1.	Jumlah Seluruh Siswa	14
2.	Jumlah siswa yang tuntas	4
3.	Jumlah siswa yang belum tuntas	10
4.	Jumlah skor yang diperoleh	760
5.	Rata-rata nilai kelas	54,28
6.	Persentase Ketuntasan	28,57%
7.	Persentase Ketidaktuntasan	71,42%



**Gambar 4.1 Ketuntasan Belajar Pre-Test**

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai rerata siswa pada pre-test adalah 54,28 dan persentase ketuntasan belajar sebesar 28,57%. Hasil ini jauh sekali dari target yang peneliti harapkan yakni ketuntasan belajar sebesar 85%. Tes ini nantinya akan peneliti jadikan acuan untuk peningkatan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.

Guna mengetahui permasalahan tersebut, peneliti berusaha memecahkannya dengan mencoba menerapkan pembelajaran yang dapat melibatkan interaksi siswa secara aktif yakni dengan menggunakan model pembelajaran *contextual teaching*

*and learning (CTL)* kemudian model pembelajaran ini dikombinasikan juga dengan tayangan video dalam kegiatan pembelajaran peningkatan kesadaran hukum.

## **2. Deskripsi Tindakan Siklus 1**

### **a. Perencanaan**

Menyusun rencana tindakan (*planning*) yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
- b) Membuat skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*
- c) Merancang lembar observasi guna melihat kolaborasi siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
- d) Membagikan kuisioner awal untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum siswa
- e) Melakukan observasi yang berpedoman pada lembar observasi dengan tujuan melihat tindakan siswa terkait kesadaran hukum
- f) Memberikan pre-test sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan memberikan post-test setelah pelaksanaan pembelajaran.

### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada Sabtu, 16 januari 2021 pukul 07.30 hingga pukul 08.50 WIB. Dalam pelaksanaan siklus ini, peneliti

bertindak sebagai observer sedangkan kemudi pengajar dipegang oleh guru. Pelaksanaan siklus 1 ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*. Penjelasannya dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Awal

- a. Guru mengucapkan salam kepada siswa
- b. Guru menginstruksikan siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing
- c. Guru mengecek kehadiran siswa,
- d. Guru menginstruksikan siswa untuk menyusun tempat duduk yang rapi
- e. Guru menginstruksikan siswa agar mempersiapkan buku tulis dan sumber belajar serta menjaga kebersihan kelas
- f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- g. Guru memberikan semangat kepada siswa dalam hal pelaksanaan pembelajaran
- h. Apersepsi

#### 2. Kegiatan Inti

##### 1. Mengamati

- a. Guru menyampaikan materi pembelajaran kesadaran hukum dengan menggunakan model pembelajaran *contextual teaching and learning*
- b. Peserta didik mengamati langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan guru

##### 2. Menanya

- a. Peserta didik mempertanyakan apa yang belum dimengerti

- b. Guru menanyakan kembali apa yang telah dipelajari

### **3. Mengeksplorasi**

Peserta didik menyimpulkan apa yang telah diamati mengenai kesadaran hukum dan perilaku kesadaran hukum di sekolah

### **4. Mengasosiasi**

- a. Guru membimbing peserta didik untuk menghubungkan informasi yang diperoleh
- b. Guru membimbing peserta didik dalam langkah ini, seperti membantu mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang telah disampaikan

### **5. Mengkomunikasikan**

- a. Peserta didik Memaparkan indikator-indikator peningkatan kesadaran hukum
- b. Peserta didik memaparkan bentuk-bentuk perilaku kesadaran hukum di sekolah

### **3. Kegiatan Akhir**

- a. Guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan dari materi tentang kesadaran hukum
- b. Guru melakukan tindak lanjut dalam bentuk tugas individu kepada peserta didik berupa post test
- c. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran
- d. Guru menyampaikan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya
- e. Guru menutup kelas dengan doa

### **c. Pengamatan**

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru dan peneliti selama pelaksanaan perbaikan melalui tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*, diperoleh bahwa pada siklus 1 terdapat peningkatan nilai siswa dengan jumlah ketuntasan sebanyak 6 orang siswa dan sebanyak 8 orang dalam kategori belum tuntas. Hasil ini dapat dilihat dari hasil post-test berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Post-Test Siklus I**

No	Nama	Analisis hasil evaluasi		
		Nilai	Tuntas	Belum Tuntas
1.	Ananda Ariandi	30	-	√
2.	Afni Rinzani	70	-	√
3.	Andi Aulia Maulana	70	-	√
4.	Angga Verdian	50	-	√
5.	Elsa Meilanda Auliani	75	√	-
6.	Eva Wandari	90	√	-
7.	Fathul Humaira	85	√	-
8.	Fitra Gunawan	90	√	-

9.	Muhammad Hanafi	60	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	90	√	-
11.	Rianda Khairul H.	65	-	√
12.	Rika Arianti	70	-	√
13.	Tiara Mahbengi	75	√	-
14.	Yoshi Anggia Saputri	70	-	√
Jumlah Skor		990		
Rata-Rata Skor		70,71		

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh rerata hasil belajar siswa adalah 70,71 dengan keterangan ada 6 siswa yang termasuk ke dalam kategori tuntas dan 8 orang lainnya masuk ke dalam kategori belum tuntas. Pengaruh siklus I yang diawali dengan perencanaan, tindakan dan observasi terhadap kondisi siswa terdapat peningkatan hasil belajar, hasil belajar dapat diketahui peningkatannya sebelum dilakukan tindakan (prasiklus) dimana perbandingan reratanya dengan siklus 1. Prasiklus (54,28) dengan siklus 1 (70,71).

Namun, secara holistik dapat dikatakan bahwa rerata hasil belajar siswa kelas XII MIA 1 SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo termasuk ke dalam kategori “belum tuntas” sesuai dengan parameter yang telah peneliti ajukan yakni 85% siswa harus tuntas. Kriteria hasil belajar “tuntas” dan “belum tuntas” pada siklus I dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I**

No	Deskripsi Hasil Belajar	Hasil Pretest
1.	Jumlah Seluruh Siswa	14
2.	Jumlah siswa yang tuntas	6
3.	Jumlah siswa yang belum tuntas	8
4.	Jumlah skor yang diperoleh	990
5.	Rata-rata nilai kelas	70,71
6.	Persentase Ketuntasan	42,85%
7.	Persentase Ketidaktuntasan	57,14%

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil belajar siswa pada siklus I lebih baik bila dibandingkan dengan tes awal sebelum tindakan. Diketahui rerata kelas 70,71 dengan ketuntasan belajar 42,85% (6 siswa) dan 57,14% (8 siswa) belum tuntas. Lebih jelasnya dapat diamati melalui gambar diagram di bawah ini:

**Gambar 4.2 Diagram Post-Test 1****Tabel 4.5 Perbandingan hasil pre-test (prasiklus) dengan hasil post-test (siklus I)**

	Hasil Pretest (Prasiklus)	Hasil Posttest

No	Nama				(Siklus 1)		
		Nilai	Tuntas	Belum Tuntas	Nilai	Tuntas	Belum Tuntas
1.	Ananda Ariandi	10	-	√	30	-	√
2.	Afni Rinzani	40	-	√	70	-	√
3.	Andi Aulia Maulana	10	-	√	70	-	√
4.	Angga Verdian	20	-	√	50	-	√
5.	Elsa Meilanda Auliani	60	-	√	75	√	-
6.	Eva Wandari	85	√	-	90	√	-
7.	Fathul Humaira	80	√	-	85	√	-
8.	Fitra Gunawan	85	√	-	90	√	-
9.	Muhammad Hanafi	40	-	√	60	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	80	√	-	90	√	-
11.	Rianda Khairul H.	60	-	√	65	-	√
12.	Rika Arianti	60	-	√	70	-	√
13.	Tiara Mahbengi	70	-	√	75	√	-
14.	Yoshi Anggia Saputri	60	-	√	70	-	√

Jumlah skor yang diperoleh	760		990	
Rata-rata skor nilai kelas	54,28		70,71	
Jumlah seluruh siswa	14		14	
Jumlah siswa yang telah tuntas	4		6	
Jumlah siswa yang belum tuntas	10		8	
Persentase ketuntasan	28,57%		42,85%	
Persentase ketidaktuntasan	71,42%		57,14%	

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar. Terbukti dari nilai rerata siswa pada post-test siklus I yaitu 70,71 yang lebih baik bila dibandingkan dengan tahapan awal atau pre-test 54,28. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan terbukti dari persentase ketuntasan pada post-test siklus I 42,85% yang lebih baik bila dibandingkan dengan nilai pre-test adalah 28.57%.

#### **d. Refleksi**

Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan adanya perbandingan hasil dimana pratindakan dengan siklus 1. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan walaupun peningkatan hanya memiliki perbandingan skor rerata yang sedikit yaitu rerata skor pratindakan (54,28) dengan siklus 1 (70,71).

Berdasarkan hasil data dalam instrumen penelitian yang telah peneliti gunakan, pada pelaksanaan tindakan siklus 1 belum mencapai target indikator

keberhasilan yang diharapkan, pembelajaran masih dalam kategori belum tuntas, maka guru bekerjasama dengan peneliti guna melakukan refleksi yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, kemudian hal ini mewajibkan peneliti untuk melakukan perbaikan.

Tindakan yang akan dilakukan pada siklus II yakni sebagai berikut:

- a) Tindakan pada siklus II dilakukan oleh guru mata pelajaran PKn yang bekerjasama dengan peneliti
- b) Mengkomunikasikan pokok bahasan dengan memberikan pokok bahasan yang sama namun hal ini bertujuan untuk melihat kelemahan siswa dalam memahami pokok bahasan sebelumnya
- c) Pada siklus II kegiatan pembelajaran bukan hanya menggunakan model *contextual teaching and learning (CTL)* melainkan juga menggunakan media tayang film kesadaran hukum
- d) Masing-masing siswa menonton video yang peneliti tayangkan
- e) Peneliti membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelumnya.

## **2. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II**

### **a. Perencanaan Siklus II**

Berdasarkan hasil refleksi pada tindakan siklus I, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II peneliti kembali merumuskan langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tindakan kelas di siklus II
- 2) Tindakan pada siklus II dilakukan oleh guru mata pelajaran PKn yang berkoordinasi dengan peneliti

- 3) Mengkomunikasikan pokok bahasan dengan memberikan pokok bahasan yang sama namun hal ini bertujuan untuk melihat kelemahan siswa dalam kegiatan mata pelajaran PKn
- 4) Pada siklus II proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan media tayang film kesadaran hukum
- 5) Peneliti menyampaikan tujuan mata pelajaran
- 6) Peneliti menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tayangan film kesadaran hukum
- 7) Masing-masing siswa menyimak tayangan film kesadaran hukum
- 8) Peneliti membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses pembelajaran sebelumnya.

#### **b. Pelaksanaan**

Tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 mulai dari pukul 08.00 s.d 09.10 WIB. Pembelajaran pada siklus II ini peneliti bertindak sebagai observer yang bekerjasama dengan guru. Kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada pertemuan sebelumnya, diperbaiki pada siklus II ini. Adapun teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

##### 1. Kegiatan Awal

Langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam proses siklus II ini adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
- b) Membuat skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*

- c) Merancang lembar observasi guna melihat kolaborasi siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.

Guru : “Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita kembali akan mempelajari tentang kesadaran hukum. Namun, Bapak akan menggunakan media tayang film tentang kesadaran hukum, silahkan disimak ya, Nak!”

Siswa : “Siap, Laksanakan Pak!”

## 2. Kegiatan inti

Guru menjelaskan secara general mengenai kegiatan pembelajaran, dalam hal ini guru berkoordinasi dengan peneliti. Kegiatan inti yang dilaksanakan dalam siklus II ini adalah sebagai berikut:

- a) Menampilkan film pendek tentang kesadaran hukum
- b) Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa diminta untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dialami selama kegiatan pembelajaran dan siswa juga diminta menyampaikan amanat dari film pendek tentang kesadaran hukum yang ditayangkan.
- c) Pendidik dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran.

Guru : “Baik, para siswa sekalian, berdasarkan film yang sudah ditayangkan barusan, siapa yang dapat menyampaikan kembali amanat yang terkandung dalam film tersebut?”

Siswa 1 : “Saya pak!”

Guru : “Baik, silahkan, nak!”

Siswa 1 : “Kita tidak boleh melanggar peraturan di sekolah pak!”

Guru : “Terima kasih, nak, namun jawaban kamu belum lengkap. Ada yang ingin menambahkan?”

Siswa 2 : “Saya Pak!”

Guru : “Iya, silahkan, nak!”

Siswa 2 : “Kita harus mempedomani aturan yang telah dibuat, jika kita melanggar aturan tersebut maka kita akan mendapatkan sanksi baik berupa teguran maupun sanksi dalam bentuk lainnya, kemudian dalam film itu juga mengajarkan mengenai kejujuran Pak!”

Guru : “Iya, baik, jawaban kamu benar sekali, nak!”

Siswa 2 : “Terima kasih banyak, Pak!”

### 3. Kegiatan Akhir

Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh guru dan peneliti adalah membagikan test akhir pada siklus kedua. Tes yang dibagikan berupa tes yang berdasarkan materi kesadaran hukum. Tes dikerjakan siswa secara individu dan siswa dilarang untuk bekerjasama dengan rekan sejawat. Soal berupa pilihan berganda yang harus dikerjakan selama 30 menit.

Akhir pembelajaran, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran dan guru memberikan nasehat dan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan rajin belajar, tidak berputus asa, terus meraih cita-cita, membantu kedua orang tua dan menghormati guru. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdallah secara kolektif dan menutup pembelajaran dengan membaca do'a serta menutup dengan salam.

## c. Hasil observasi siklus II

Guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi yang dirancang untuk digunakan pada siklus II. Menurut Guru, secara umum, kegiatan pembelajaran siswa sudah sangat baik. Berikut adalah hasil uraian data yang peneliti peroleh:

**Tabel 4.6 Hasil Post-Test Siklus II**

No	Nama	Hasil Pre-test prasiklus		
		Nilai	Tuntas	Belum Tuntas
1.	Ananda Ariandi	90	√	-
2.	Afni Rinzani	100	√	-
3.	Andi Aulia Maulana	90	√	-
4.	Angga Verdian	75	√	-
5.	Elsa Meilanda Auliani	100	√	-
6.	Eva Wandari	100	√	-
7.	Fathul Humaira	100	√	-
8.	Fitra Gunawan	100	√	-
9.	Muhammad Hanafi	65	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	100	√	-

11.	Rianda Khairul H.	70	-	√
12.	Rika Arianti	100	√	-
13.	Tiara Mahbengi	100	√	-
14.	Yoshi Anggia Saputri	90	√	-
Jumlah Skor		1280		
Rata-Rata Skor		91,42		

Dari tabel di atas, dapat diperoleh rerata hasil belajar siswa adalah 92,42 dengan kererangan secara keseluruhan siswa dengan jumlah 14 orang dengan kategori ketuntasan yang memperoleh nilai  $\geq 75$ . Dari kriteria hasil belajar “tuntas” yang dicapai pada siklus II dapat dilihat melalui tabel rekapitulasi belajar siswa di bawah ini:


**Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil belajar siswa siklus II**

No	Deskripsi Hasil Belajar	Hasil Pretest
1.	Jumlah Seluruh Siswa	14
2.	Jumlah siswa yang tuntas	12
3.	Jumlah siswa yang belum tuntas	2
4.	Jumlah skor yang diperoleh	1280
5.	Rata-rata nilai kelas	91,42
6.	Persentase Ketuntasan	85,71%
7.	Persentase Ketidaktuntasan	14,28%

Berdasarkan tabel di atas. Diketahui bahwa hasil belajar siswa pada siklus II lebih baik bila dibanding dengan tes awal dan siklus I. diketahui nilai rerata kelas

91,42 dengan ketuntasan belajar 85,71% (12 siswa) dan 14,28% belum tuntas.

Lebih mudahnya digambarkan melalui diagram di bawah ini



**Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan belajar di Siklus II**

**Tabel 4.8 perbandingan hasil pre-test dan post-test kegiatan awal, siklus I, dan siklus II**

No	Nama	Hasil Pre-Test prasiklus			Hasil Post-test siklus I			Hasil Post-test siklus II		
		N	T	BT	N	T	BT	N	T	BT
1.	Ananda Ariandi	10	-	√	30	-	√	90	√	-
2.	Afni Rinzani	40	-	√	70	-	√	100	√	-
3.	Andi Aulia Maulana	10	-	√	70	-	√	90	√	-
4.	Angga Verdian	20	-	√	50	-	√	75	√	-
5.	Elsa Meilanda Auliani	60	-	√	75	√	-	100	√	-

6.	Eva Wandari	85	√	-	90	√	-	100	√	-
7.	Fathul Humaira	80	√	-	85	√	-	100	√	-
8.	Fitra Gunawan	85	√	-	90	√	-	100	√	-
9.	Muhammad Hanafi	40	-	√	60	-	√	65	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	80	√	-	90	√	-	100	√	-
11.	Rianda Khairul H.	60	-	√	65	-	√	70	-	√
12.	Rika Arianti	60	-	√	70	-	√	100	√	-
13.	Tiara Mahbengi	70	-	√	75	√	-	100	√	-
14.	Yoshi Anggia Saputri	60	-	√	70	-	√	90	√	-
Jumlah skor yang diperoleh		760			990			1280		
Rata-Rata Skor		54,28			70,71			91,42		
Jumlah Seluruh Siswa		14			14			14		
Jumlah Siswa yang Telah Tuntas		4			6			12		
Jumlah Siswa yang Belum Tuntas		10			8			2		
Persentase Ketuntasan		28,57%			42,85%			85,71%		
Persentase Ketidaktuntasan		71,42%			57,14%			14,28%		

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar. Terbukti dari hasil nilai rerata pada post-test siklus II yaitu 91,42 yang lebih baik daripada nilai rerata pada post-test siklus I yaitu

70,71. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan, terbukti persentase ketuntasan pada pre-test 28,57% dan post-test siklus I 42,85% yang lebih baik bila dibandingkan dengan persentase ketuntasan pada siklus II yakni 85,71%. Ketuntasan tersebut melebihi dari ambang batas yang peneliti ajukan yakni 75% dari jumlah siswa. Dengan demikian, siklus penelitian tindakan kelas dihentikan.

#### d. Refleksi

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari keberhasilan pelaksanaan tindakan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap masalah-masalah selama pelaksanaan proses pembelajaran siklus II diperoleh sebagai berikut:

- 1) Tidak ada masalah dalam perencanaan penyusunan RPP
- 2) Jadwal jam pertemuan telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran
- 3) Hasil belajar siswa berdasarkan hasil post test siklus II menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I maupun kegiatan awal pertemuan. Terbukti dari nilai rerata yang diperoleh siswa pada siklus II 91,42 yang lebih baik dibandingkan dengan siklus I 70,71 dan pertemuan awal 54,28. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan terbukti pada kegiatan awal 28,57%, siklus I 42,85%, dan siklus II 85,71%.
- 4) Siswa tampak aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru
- 5) Kemandirian siswa dalam mengerjakan soal post test dengan baik dan hasilnya juga lebih baik
- 6) Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan menunjukkan keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan guru pada kriteria sangat baik/tuntas, oleh karenanya tidak perlu untuk melakukan pengulangan siklus.

7) Dari hasil refleksi siklus II penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dibantu dengan media tayang film kesadaran hukum dapat dikatakan berhasil dan tidak perlu siklus selanjutnya, dengan demikian peneliti selanjutnya menyusun laporan penelitian.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa Kelas XII MIA 2 SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo dalam kegiatan bersekolah terkhusus dalam kegiatan pembelajaran PKn melalui penerapan model *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dan dibantu dengan penerapan media tayang kesadaran hukum. Siswa dituntut tidak hanya mendengarkan ceramah atau perintah dari guru namun mereka harus berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat memahami materi secara mendalam agar setiap hasil pembelajaran dapat digolongkan tuntas

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus, siklus pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021 dan siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021, sebelum penelitian, peneliti tentunya melakukan kolaborasi dengan guru dalam melakukan peningkatan hasil belajar siswa dengan cara menyelaraskan pembelajaran dengan model *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dibantu media tayang film kesadaran hukum. Guru memberikan tes awal (pre-test) guna memahami seberapa jauh pola berpikir siswa tentang materi yang disampaikan ketika masuk ke siklus I, berdasarkan kegiatan awal yang dilakukan perlu tindakan untuk meningkatkan hasil belajar PKn terutama dalam bidang kesadaran hukum.

Secara garis besar, penelitian ini digolongkan menjadi 3 kegiatan yakni kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apresiasi serta memberikan motivasi. Kegiatan inti guru mengeksplorasinya dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dibantu dengan media tayang film kesadaran hukum. Kegiatan akhir dilakukan guru dengan cara memberikan soal evaluasi untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui hasil belajar siswa dan bersama-sama membuat keputusan dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil belajar siswa, ditemukan peningkatan hasil belajar yang dimulai dengan nilai awal *pre-test* dengan rerata 52,28 dari 14 siswa yang mengikuti tes hanya 4 orang yang dikategorikan tuntas dan 10 lainnya belum tuntas.

Namun, setelah menerapkan tindakan di siklus I terjadi peningkatan nilai melalui post-test yang peneliti berikan, sebanyak 6 orang siswa dikategorikan tuntas dengan nilai rerata 70,71 dan sebanyak 8 orang lainnya belum tuntas. Fenomena inilah yang menuntut adanya siklus II dan pada akhirnya hasil belajar siswa meningkat melalui post-test yang diberikan, nilai rerata yang diperoleh siswa 91,42 dengan sebanyak 12 orang tuntas dan 2 lainnya belum tuntas, dengan demikian sebanyak 14 orang siswa yang mengikuti tindakan siklus II secara keseluruhan dikategorikan tuntas walaupun masih ada 2 orang lainnya belum tuntas, hal itu bukan menjadi persoalan berarti. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 4.9 Tabel Peningkatan hasil belajar siswa**

No	Nama	Hasil Pre-Test prasiklus			Hasil Post-test siklus I			Hasil Post-test siklus II		
		N	T	BT	N	T	BT	N	T	BT
1.	Ananda Ariandi	10	-	√	30	-	√	90	√	-
2.	Afni Rinzani	40	-	√	70	-	√	100	√	-
3.	Andi Aulia Maulana	10	-	√	70	-	√	90	√	-
4.	Angga Verdian	20	-	√	50	-	√	75	√	-
5.	Elsa Meilanda Auliani	60	-	√	75	√	-	100	√	-
6.	Eva Wandari	85	√	-	90	√	-	100	√	-
7.	Fathul Humaira	80	√	-	85	√	-	100	√	-
8.	Fitra Gunawan	85	√	-	90	√	-	100	√	-
9.	Muhammad Hanafi	40	-	√	60	-	√	65	-	√
10.	Nurangga Rizky N.	80	√	-	90	√	-	100	√	-
11.	Rianda Khairul H.	60	-	√	65	-	√	70	-	√
12.	Rika Arianti	60	-	√	70	-	√	100	√	-
13.	Tiara Mahbengi	70	-	√	75	√	-	100	√	-
14.	Yoshi Anggia Saputri	60	-	√	70	-	√	90	√	-

Jumlah skor yang diperoleh	760	990	1280
Rata-Rata Skor	54,28	70,71	91,42
Jumlah Seluruh Siswa	14	14	14
Jumlah Siswa yang Telah Tuntas	4	6	12
Jumlah Siswa yang Belum Tuntas	10	8	2
Persentase Ketuntasan	28,57%	42,85%	85,71%
Persentase Ketidaktuntasan	71,42%	57,14%	14,28%

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model *Contextual Teaching and Learning (CTL)* berbantu media tayang film kesadaran hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dibantu dengan media tayang film kesadaran hukum terjadi dua siklus. Namun, sebelum terjadinya siklus-siklus tersebut, peneliti memberi tahap awal yang disebut dengan pratindakan berupa tes awal (pre-test) guna mengetahui hasil belajar siswa.
2. Kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo meningkat hal ini dapat diketahui melalui hasil belajar mereka, pada tes awal (pre-test) memperoleh nilai rata-rata 54,25 dengan jumlah 4 orang “tuntas” dan 10 lainnya belum tuntas, pada siklus 1 siswa memperoleh nilai rata-rata 70,71 dengan jumlah 6 orang siswa “tuntas” dan 8 orang “belum tuntas” dan terakhir pada siklus II sebanyak 12 orang siswa dikategorikan “tuntas” dengan memperoleh nilai rata-rata 91,42 dan 2 lainnya “belum tuntas.” Hal ini jauh melampaui target yang diharapkan peneliti
3. Dengan adanya hasil penelitian maka hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran hukum siswa kelas XII MIA 1 SMA Negeri 1 Rime Gayo sudah mulai mengalami peningkatan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan tentang kesadaran hukum siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pintu Rime Gayo agar senantiasa melibatkan staf pengajar di wilayahnya untuk memecahkan problematika yang terjadi di lapangan ketikan melaksanakan kegiatan pembelajaran
2. Kepada seluruh guru, kesadaran hukum siswa merupakan tanggung jawab yang harus diemban bersama-sama, tidak boleh menyerahkan kepada satu pihak saja
3. Kepada seluruh siswa agar tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat di sekolah
4. Kepada peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai kesadaran hukum khususnya pada penelitian tindakan kelas melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, S. Laurent. 2015: *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.  
Yogyakarta:Deepublish Publisher
- Arikunto, Suharsimi, 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.  
Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, dkk. 2017. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta:Bumi Aksara
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zein. 2016. *Strategi Belajar Mengajar*.  
Jakarta: Rineka Cipta
- Ernaningsih, Dian dan Agnesia Bergita Anomeisa. 2019. *Peran Guru Pkn Dalam  
Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah*.  
Jurnal BIRUNIMATIKA Volume 4 No 2
- Hasibuan, Jimmy Pranata dkk. 2014. *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan  
Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 3 Cirebon, Unnes*  
Civic Education Journal, 3 (2). Hlm. 1-9
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk  
Perguruan Tinggi*. Yogyakarta:Paradigma
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ngalimun. 2015. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Banjarmasin:Aswaja  
Pressindo

- Ramdani, Emi. 2018. Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. (1) (2018): hlm. 1-10
- Shoimin, Aris. 2019. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media
- Siregar, Hotma. 2016. *Penerapan Belajar Mandiri Untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa Pada Materi Ilmu Hukum Dalam Mata Kuliah PHI dan PIH*. Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan. ISBN: 978-602-361-102-7
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta
- Soekanto, Soejono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Wati, Ega Rima. 2018. *Ragam Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Kata Pena